



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
SDN AMBUNTEN TENGAH III
KECAMATAN AMBUNTEN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI AMBUNTEN TENGAH III
Nomor: 814/27435.101.102.243/2023

Tentang

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP
SEKOLAH DASAR NEGERI AMBUNTEN TENGAH III
Tahun Pelajaran : 2023/2024

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI AMBUNTEN TENGAH III

- Menimbang a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Ambunten Tengah III perlu adanya kelengkapan tenaga pengajar.
b. Bahwa dengan adanya kekurangan tenaga pendidik, perlu menambah tenaga pengajar sebagai tenaga Sukarelawan di SDN Ambunten Tengah III
- Mengingat 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009
- Memperhatikan SK Kepala SDN Ambunten Tengah III tgl 22 Juli 2020 Nomor 814/435.101.102.243/2022 tentang pengangkatan GTT atas nama MOH. IQBAL TAWAKKAL, S.Pd

MEMUTUSKAN


Menetapkan

Pertama : Nama : MOH. IQBAL TAWAKKAL, S.Pd
Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 20 Agustus 1988
Pendidikan : S-1 PENJASKES REK
Alamat : Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten

Terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023 diangkat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di SDN Ambunten Tengah III Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

- Kedua : Menugaskan GTT tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan SK Pembagian tugas
- Ketiga : GTT tersebut akan bekerja secara sukarela
- Keempat : GTT tersebut tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai PNS
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambunten
Pada tanggal 17 Juli 2023
Kepala SDN Ambunten Tengah III


HERMAN PRAYITNO, S.Pd
NIP. 19650515 198803 1 023